



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : EDI LESTANTO Alias GENTONG bin AGUS WIDODO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 27 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang kaca);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI LESTANTO Alias GENTONG bin AGUS WIDODO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI LESTANTO Alias GENTONG bin AGUS WIDODO berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI LESTANTO Alias GENTONG bin AGUS WIDODO berupa pidana denda **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidiar **4 (empat) Bulan kurungan** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir;
- 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir ;
- 1 (satu) buah botol kosong warna putih ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A3S warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **EDI LESTANTO Alias GENTONG bin AGUS WIDODO**, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam kurun tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. GILANG (DPO) melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 Lop dengan harga per Lop sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. GILANG datang kerumah terdakwa dan memberikan pil dobel L sebanyak 5 Lop lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian hari apabila pil dobel L sudah laku terjual ;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Pil dobel L yang terdakwa beli dari Sdr. GILANG sebanyak 5 Lop (per lop berisi 1000 butir) tersebut dipecah- pecah dengan rincian yang 1 Lop menjadi 11 dan dibungkus ke dalam plastik klip yaitu sebanyak 9 plastik klip berisi masing- masing 100 butir dan 2 plastik klip berisi masing- masing 50 butir, dan yang 4 Lop masih utuh belum terdakwa bongkar/ pecah setelah itu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) datang langsung kerumah terdakwa termasuk Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 bok/ 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pil dobel kemudian Sdr. RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO pulang ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dirumah terdakwa termasuk Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk saat sedang tidur diruang tamu dengan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir, 3 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A3S warna hitam yang sebelumnya telah mengamankan Sdr. RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO yang mengaku mendapatkan pil dobel L dari terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 04691/NOF/2022, tertanggal 13 Juni 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **EDI LESTANTO Alias GENTONG bin AGUS WIDODO**, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam kurun tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. GILANG (DPO) melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 Lop dengan harga per Lop sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. GILANG datang kerumah terdakwa dan memberikan pil dobel L sebanyak 5 Lop lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian hari apabila pil dobel L sudah laku terjual ;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Pil dobel L yang terdakwa beli dari Sdr. GILANG sebanyak 5 Lop (per lop berisi 1000 butir) tersebut dipecah- pecah dengan rincian yang 1 Lop menjadi 11 dan dibungkus ke dalam plastik klip yaitu sebanyak 9 plastik klip berisi masing- masing 100 butir dan 2 plastik klip berisi masing- masing 50 butir, dan yang 4 Lop masih utuh belum terdakwa bongkar/ pecah setelah itu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) datang langsung kerumah terdakwa termasuk Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 bok/ 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima pil dobel kemudian Sdr. RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO pulang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dirumah terdakwa termasuk Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk saat sedang tidur diruang tamu dengan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir, 3 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A3S warna hitam yang sebelumnya telah mengamankan Sdr. RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO yang mengaku mendapatkan pil dobel L dari terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 04691/NOF/2022, tertanggal 13 Juni 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI LESTANTO Alias GENTONG bin AGUS WIDODO pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, atas adanya dugaan keterlibatan telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.40 WIB, saksi beserta anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk ada mengamankan Sdr. RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO bertempat dalam rumah yang berada di RT. 001 RW. 007 Dusun Tembarak Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dengan ada ditemukannya barang bukti pil dobel L yang setelah diintrogasi mengakui telah mendapat pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 bok / 100 (seratus) butir sehingga Rp 150.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari adanya keterangan tersebut selanjutnya saksi beserta anggota Opsnal lainnya langsung menindaklanjuti dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta adanya penyitaan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir, 3 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A3S warna hitam;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui yaitu adanya saksi pernah membeli Pil dobel L dari terdakwa EDI LESTANTO Alias GENTONG sebanyak 1 Box/ 100 (seratus) butir yang dimasukkan kedalam Plastik Klip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adanya saksi membeli Pil dobel L dari terdakwa yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. PUTUT ada datang kerumah saksi untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir, kemudian saksi langsung mendatangi rumah terdakwa untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir, dan setelah terdakwa menyerahkan kepada saksi pil dobel L sebanyak 1 Bok/ 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butir lalu oleh saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang pembayaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di RT. 001 RW. 007 Dusun Tembarak Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, saksi ditangkap pihak kepolisian dengan ada ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 40 butir pil dobel L, uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru tua, sedangkan dari Sdr. PUTUT ketika itu juga ikut disita barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 100 butir;
 - Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu kepada pihak kepolisian ada dilakukan introgasi dan saksi mengakui jika telah mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa ketika itu oleh pihak Kepolisian ada melakukan penggeledahan dengan ditemukannya dan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir, 3 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A3S warna hitam;
- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa ketika itu adanya terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin dengan cara menjual kepada saksi RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa sebanyak 1 box/100 butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L tersebut yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa ada menghubungi Sdr. GILANG melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 Lop dengan harga per Lop sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. GILANG datang kerumah terdakwa dan memberikan pil dobel L sebanyak 5 Lop lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian hari apabila pil dobel L sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Pil dobel L yang terdakwa beli dari Sdr. GILANG sebanyak 5 Lop (per lop berisi 1000 butir) tersebut dipecah-pecah dengan rincian yang 1 Lop menjadi 11 dan dibungkus ke dalam plastik klip yaitu sebanyak 9 plastik klip berisi masing-masing berisi 100 butir dan 2 plastik klip berisi masing-masing berisi 50 butir, dan yang 4 Lop masih utuh belum terdakwa bongkar/pecah, setelah itu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB saksi RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO ada datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir;
- 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir ;
- 1 (satu) buah botol kosong warna putih ;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diketahui telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu dengan cara terdakwa menjual kepada saksi RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 box/100 butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.40 WIB, anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk ada mengamankan saksi RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO bertempat dalam rumah yang berada di RT. 001 RW. 007 Dusun Tembarak Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dengan ada ditemukannya barang bukti pil dobel L yang setelah diintrogasi mengakui telah mendapat pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 box / 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas adanya keterangan tersebut selanjutnya anggota Opsnal Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta penyitaan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir, 3 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa EDI LESTANTO Alias GENTONG bin AGUS WIDODO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatanya tersebut ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tembarak Gang 12 RT. 001 RW. 007 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, karena adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin dengan cara menjual kepada saksi RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 box/100 butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.40 WIB, anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk ada mengamankan saksi RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO bertempat dalam rumah yang berada di RT. 001 RW. 007 Dusun Tembarak Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dengan ada ditemukannya barang bukti pil dobel L yang setelah diintrogasi mengakui telah mendapat pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 bok / 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,- (lima puluh ribu rupiah), atas keterangan tersebut selanjutnya anggota Opsnal Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dan berhasil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa beserta penyitaan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir, 3 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa dari adanya pengakuan terdakwa atas kepemilikan pil dobel L yang ditemukan tersebut sebelumnya didapat terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB setelah terdakwa menghubungi Sdr. GILANG (DPO) melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 Lop dengan harga per Lop sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. GILANG ada datang kerumah terdakwa dan memberikan pil dobel L sebanyak 5 Lop lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian hari apabila pil dobel L sudah laku terjual, kemudian oleh Terdakwa pil dobel L tersebut dipecah-pecah dengan rincian yang 1 Lop menjadi 11 dan dibungkus ke dalam plastik klip yaitu sebanyak 9 plastik klip berisi masing-masing berisi 100 butir dan 2 plastik klip berisi masing-masing berisi 50 butir, sedangkan yang 4 Lop masih utuh belum terdakwa bongkar/pecah, kemudian terhadap pil dobel L sebanyak 1 bok/ 100 (seratus) butir Terdakwa jual kepada saksi RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 04691/NOF/2022, tertanggal 13 Juni 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir;
- 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir ;
- 1 (satu) buah botol kosong warna putih ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A3S warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDI LESTANTO Alias GENTONG bin AGUS WIDODO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir;
 - 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir ;
 - 1 (satu) buah botol kosong warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A3S warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Liya Listiana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH.,MH.

Feri Deliansyah, SH.

Hakim Ketua Majelis;

Dyah Ratna Paramita, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;

Suhardi, SH.